

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dicetuskan oleh seorang psikolog bangsa Jerman yang bernama Fritz Heider pada tahun 1958. Menurut Fritz Heider dalam buku *Perilaku Organisasi* karya Tri Ngudi Wiyatno dkk mengungkapkan bahwa teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan tentang proses bagaimana individu menentukan motif dan penyebab seseorang berperilaku. Teori atribusi juga menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap kejadian sekitarnya, dengan mengetahui alasan-alasan individu tersebut atas peristiwa yang dialaminya.<sup>1</sup>

Proses atribusi ialah proses persepsi untuk menentukan apakah perilaku atau peristiwa yang diamati disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal atau faktor eksternal. Faktor internal (*dispositional attributions*) adalah faktor perilaku individual yang muncul dari dalam diri seseorang seperti persepsi diri, kepribadian, motivasi, dan kemampuan. Sedangkan faktor eksternal (*situational attributions*) adalah faktor perilaku individu yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, tekanan, maupun pandangan masyarakat.<sup>2</sup>

Teori atribusi ini sangat relevan dengan kepatuhan pajak dikarenakan untuk menentukan penyebab perilaku patuh atau tidaknya wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini variabel yang termasuk dalam faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pengetahuan perpajakan. Sedangkan variabel yang termasuk dalam faktor eksternal yang dapat

---

<sup>1</sup> Heider, Fritz., *An Attribution Theory*, (1958) dikutip dalam Tri Ngudi Wiyatno et al., *Perilaku Organisasi* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), [https://www.google.co.id/books/edition/Perilaku\\_Organisasi/MX5EEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teori+atribusi+fritz+heider&pg=PA30&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Perilaku_Organisasi/MX5EEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teori+atribusi+fritz+heider&pg=PA30&printsec=frontcover).

<sup>2</sup> Heider, Fritz., *An Attribution Theory*, (1958).

<sup>3</sup> Fitri Romadhon and Erlina Diamastuti, "Tax Compliance : A Theoretical Analysis Based on the Perspective of Attribution Theory Kepatuhan Pajak : Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi," *Jurnal Ilmiah ESAI* 14, no. 1 (2020): 17–35.

mempengaruhi kepatuhan pajak ialah modernisasi administrasi pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan.

## 2. Kepatuhan Pajak *Adsense*

Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu kontribusi/pungutan wajib yang diberikan oleh orang pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa kepada negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan tanpa memperoleh imbalan langsung dan dipakai dalam keperluan negara yang sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>4</sup> Dalam bukunya Perpajakan Edisi Terbaru 2018, Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran/pungutan yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara sesuai dengan peraturan perundangan yang bersifat memaksa tanpa menerima jasa timbal balik atau kontraprestasi langsung dan dipakai sebagai pembayaran biaya umum.<sup>5</sup>

Pajak dalam istilah Arab disebut dengan *Dharibah*. *Dharibah* memiliki arti menetapkan, memukul, menentukan, dan membebankan. Para ulama menyimpulkan bahwa *dharibah* secara bahasa ataupun tradisi ialah harta yang dipungut negara yang sifatnya wajib.<sup>6</sup> Pajak dalam islam dianggap sebagai kewajiban tambahan setelah zakat yang diwajibkan oleh *alil amri* (pemerintah atau penguasa) yang dapat datang secara temporer, karena adanya kekurangan harta atau kekayaan yang sewaktu-waktu dapat dihilangkan apabila keadaan harta sudah pulih kembali.

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lain (*muamalah*), yaitu antara pemerintah dan wajib pajak. Perpajakan di Indonesia bersifat wajib dan dapat dipaksakan oleh pemerintah serta dengan adanya penerapan *self assessment system*, harusnya memberikan pemahaman kepada wajib pajak bahwa pemerintah telah memberikan amanah atau kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59:

---

<sup>4</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,” n.d.

<sup>5</sup> Mardiasmo, “Perpajakan Edisi Terbaru 2018,” in *Yogyakarta*, 2018, 404.

<sup>6</sup> Maman Surahman and Fadilah Ilahi, “Konsep Pajak Dalam Hukum Islam,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 166–77, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Wahai orang – orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa:59)

Ayat Surat An-Nisa di atas menjelaskan bahwa selain taat kepada Allah dan RasulNya, maka kita juga diharuskan menaati pemimpin yang adil (*Ulil Amri*). Ayat tersebut juga memerintahkan kaum muslim agar menaati peraturan hukum yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa Islam menganjurkan untuk patuh terhadap semua aturan yang dibuat oleh pemerintah termasuk patuh dalam hal kewajiban perpajakan.<sup>7</sup>

Menurut KBBI, istilah kepatuhan mempunyai arti tunduk atau mengikuti aturan.<sup>8</sup> Kepatuhan pajak (*tax compliance*) diartikan sebagai perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dan melaksanakan hak perpajakannya.<sup>9</sup> Tahar dan Rachman memberikan penjelasan bahwa kepatuhan pajak adalah bentuk pertanggung jawaban kepada Tuhan dan pemerintah, dimana rakyat yang merupakan wajib pajak memiliki kewajiban dalam pemenuhan perpajakan dan melakukan hak perpajakan.<sup>10</sup> Sedangkan Menurut Zain dan Wijoyanti memberi penjelasan bahwa kepatuhan pajak sebagai ketaatan dan rasa sadar wajib

<sup>7</sup> Nelsi Arisandy, “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2017): 62–71.

<sup>8</sup> Digital Ocean, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d., <https://www.kbbi.web.id/>.

<sup>9</sup> Trihadi Waluyo, “Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018,” *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, 2020.

<sup>10</sup> Deffi Meliana Kunarti, “Analisis Pengaruh Tax Knowledge Terhadap Tax Compliance Dengan Motivational Postures Sebagai Variabel Moderating,” *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2 2*, no. September 2018 (2019): 1–10.

pajak dengan memenuhi terkait kewajiban perpajakannya, dimana wajib pajak memahami dan mengimplementasikan atas ketentuan perpajakan, kemudian mengisi formulir pajak secara lengkap dan jelas, dan melakukan perhitungan total pajak terutangya secara benar serta membayar pajak tersebut tepat pada waktunya.<sup>11</sup>

Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Berikut penjelasan keduanya:

- a) Kepatuhan formal ialah bentuk kepatuhan wajib pajak dengan berusaha melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara formal dengan menyesuaikan ketentuan undang-undang terkait pajak yang berlaku.
- b) Kepatuhan materiil ialah bentuk kepatuhan wajib pajak yang pada pokoknya sesuai dengan semua ketentuan materiil undang-undang perpajakan, khususnya sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.<sup>12</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kepatuhan pajak erat kaitannya dengan teori atribusi termasuk dalam kepatuhan pajak *adsense*. Teori ini menjelaskan mengenai perilaku seseorang yang dapat disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal. Relevansi teori atribusi dengan kepatuhan pajak *adsense* dikarenakan sikap yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menilai pemenuhan pajak itu sendiri untuk patuh atau tidak terhadap kewajiban perpajakannya.<sup>13</sup>

Kepatuhan pajak *adsense* berlaku bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan yang didapat dari *adsense* seperti *youtubers*. Semua *youtubers* yang telah melakukan monetisasi pada YouTube dan tergabung dalam *Youtube Partner Program* (YPP), wajib menyerahkan informasi pajak tepat pada waktunya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dimanapun lokasi mereka di dunia. *Youtubers* juga sebaiknya memiliki TIN (*Tax Identity Number*) atau NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai identitas wajib pajak suatu negara. Selanjutnya, selama tiga tahun

---

<sup>11</sup> Riyanto dkk Wujarso, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta," *Jurnal STEI Ekonomi* 29, no. 02 (2020): 44–56, <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/1036>.

<sup>12</sup> Dian Khairannisa and Charoline Cheisviyanny, "Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 3 (2019): 1151–67, <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.133>.

<sup>13</sup> Romadhon and Diamastuti, "Tax Compliance : A Theoretical Analysis Based on the Perspective of Attribution Theory Kepatuhan Pajak : Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi."

sekali *youtubers* akan diminta mengirim ulang informasi pajaknya setelah adanya pembaruan dengan menggunakan karakter latin yang saat mengirimkan formulir pajak sebagai syarat dari IRS (*Internal Revenue Service*). Pembaruan informasi tersebut digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan IRS.<sup>14</sup>

Pemenuhan kewajiban perpajakan *youtubers* tidak hanya bertujuan untuk meminimalisir atau menghindari pemotongan pajak dari pihak youtube saja. Namun, *youtubers* juga harus memenuhi kewajiban perpajakan terhadap negaranya sebagai bentuk perwujudan kontribusi para *youtubers* dalam meningkatkan penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengingat sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *self-assessment system*. Dengan sistem tersebut wajib pajak dapat melakukan pendaftaran diri, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya secara mandiri. Untuk itu, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, *youtubers* seharusnya mampu memberikan sumbangsih resiprokal kepada Indonesia dengan membayar pajak.<sup>15</sup>

Berikut indikator – indikator dalam kepatuhan pajak *adsense* :

- a) Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilandasi dengan kesadaran dan keinginan individu serta adanya faktor lain seperti pengawasan dari pihak perpajakan merupakan suatu bentuk kontribusi individu sebagai warga negara yang taat aturan.
- b) Memenuhi persyaratan kewajiban perpajakan.  
Kelengkapan dokumen sebagai syarat pelaporan diperlukan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan agar pelaporan dapat berjalan dengan lancar.
- c) Melaporkan formulir pajak tepat pada waktunya.  
Wajib pajak yang patuh harus menyampaikan formulir pajak tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan baik untuk entitas maupun individu.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Google, “Persyaratan Pajak Amerika Serikat Untuk Penghasilan YouTube,” 2021.

<sup>15</sup> Ika Hapsari, “Pemajakan Baru Youtuber, Bergegaslah Lakukan Ini.”

<sup>16</sup> Dewi Kusuma Wardani and Moh Rifqi Asis, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib

d) Pendaftaran sebagai wajib pajak.

Wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai identitas bagi wajib pajak dan salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.

e) Mengisi formulir pajak sesuai dengan kondisi wajib pajak yang sebenarnya.

Wajib pajak yang patuh akan melengkapi data formulir pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebagai bentuk kejujuran kepada Tuhan dan dirinya sendiri sehingga dapat dipertanggungjawabkan.<sup>17</sup>

### 3. Pengetahuan Perpajakan

Menurut KBBI, pengetahuan dapat diartikan segala kecerdasan, sesuatu yang diketahui yang berkaitan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan sering dikaitkan dengan proses belajar.<sup>18</sup> Pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai informasi yang berhubungan dengan perpajakan yang berguna dalam dasar pengambilan keputusan, melakukan tindakan, dan dalam menempuh strategi tertentu mengenai hak dan kewajiban dalam bidang pajak.<sup>19</sup> Pengetahuan perpajakan dapat dipengaruhi oleh pendidikan seseorang, pekerjaan, usia, pengalaman, sosial budaya, media, minat, dan paparan informasi yang diperoleh individu tersebut.<sup>20</sup>

Menurut Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyyatun, pengetahuan perpajakan yaitu pemahaman bagi wajib pajak yang bersifat mendasar tentang hukum dan aturan undang-undang serta tata cara perpajakan yang benar. Pelaksanaan dan pemenuhan atas kewajiban ataupun hak perpajakan akan dilakukan oleh wajib pajak apabila mereka tahu dan paham akan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak sampai dengan merasakan manfaat

---

Pajak Kendaraan Bermotor,” *Jurnal Akuntansi Dewantara* 1, no. 2 (2017): 106–16, <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/1488/pdf>.

<sup>17</sup> Dwi Prasetyo and Dicky Arisudhana, “Analisis Beberapa Aspek Dalam Diri Wajib Pajak Dan Regulasi Perpajakan Yang Mempengaruhi Ketaatan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajibannya,” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 10, no. 2 (2019): 71–76.

<sup>18</sup> “Pengertian Pengetahuan,” n.d., <https://kbbi.web.id/pengetahuan>.

<sup>19</sup> Winny Aprilia Nurita Ujur Agun, Luh Kade Datriani, and A. A. Bagus Amlayasa, “Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi,” *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan* 6, no. 1 (2022): 23–31, <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>.

<sup>20</sup> Putu Juita Sani and Sulfan Sulfan, “Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar,” *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 3, no. 2 (2022): 294–304, <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520>.

dari membayar pajak.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Misfah dkk dalam buku Resmi mengungkapkan bahwa Pengetahuan pajak merupakan suatu proses yang mana wajib pajak tahu terkait bagaimana cara pengenaan perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak.<sup>22</sup>

Mengacu pada teori atribusi yang telah dijelaskan, pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor internal yang memiliki pengaruh pada persepsi wajib pajak dalam berperilaku terhadap kepatuhan pajak *adsense*. Masyarakat yang paham tentang peraturan perpajakan, tata cara perpajakan yang benar, dan selalu mengikuti informasi terbaru mengenai perpajakan tentunya akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena tidak merasa dirugikan dengan adanya pungutan pajak dan merasa tidak adanya paksaan dalam diri wajib pajak tersebut.<sup>23</sup>

Pengetahuan perpajakan salah satunya meliputi peraturan perpajakan. Pada Juni tahun 2021, youtube mengirimkan surat elektronik melalui Gmail yang dikirimkan kepada para pengguna youtube. Isi surat tersebut mengenai regulasi terbaru bahwa penghasilan *adsense* dari youtube akan dikenakan pajak kepada akun youtube yang telah termonetisasi. Menurut Pasal 3 Hukum Pendapatan Dalam Negeri Amerika Serikat (*U.S. Internal Revenue Code*), “Google bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi pajak, memotong/memungut pajak, dan melapor ke *Internal Revenue Service (IRS)* atau otoritas pajak AS apabila kreator YPP di YouTube mendapatkan penghasilan royalti dari penonton di AS.”<sup>24</sup>

Sebelum kebijakan baru mengenai pajak *adsense* pada youtube muncul, Dirjen Pajak sebagai otoritas resmi pemungut

---

<sup>21</sup> Dewi Kusuma Wardani and Rumiayun, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” *Jurnal Akuntansi 5*, no. 1 (2017): 15, <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>.

<sup>22</sup> Misfah Muslimawati, H Tahir Tahir, and Muhammad Rakib, “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya ...,” *Core.Ac.Uk*, n.d., <https://core.ac.uk/download/pdf/232130125.pdf>.

<sup>23</sup> Hadi Wiranatha and Ni Ketut Rasmini, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tax Amnesty, Tingkat Penghasilan Pada Kepatuhan Wajib Pajak,” *Akuntansi 21* (2017): 2395–2424.

<sup>24</sup> Google, “Persyaratan Pajak Amerika Serikat Untuk Penghasilan YouTube,” 2021., <https://support.google.com/youtube/answer/10391362?hl=id>.

pajak di Indonesia telah memberlakukan pengenaan pajak kepada para konten kreator atau *youtubers* pasca profesi sebagai *youtubers* menjadi viral di kalangan publik serta dinilai menghasilkan pendapatan yang fantastis.<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan bahwa objek pajak penghasilan merupakan penerimaan atau perolehan wajib pajak atas tiap tambahan kemampuan ekonomis, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar negeri, yang digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sehingga penghasilan yang didapatkan *youtubers* merupakan objek pajak dan harus dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>26</sup>

Saat ini belum ada aturan khusus bagi *youtubers* sehingga menyebabkan ketidakjelasan besaran pajak bagi *youtubers*. Seorang *youtubers* yang telah memenuhi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dapat menghitung besaran pajak yang perlu dibayarkan sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 mengenai Norma Perhitungan Pajak, dimana *youtubers* masuk ke dalam pekerja seni. Para *influencer online* terdapat dua kategori, yaitu independen dan yang memakai jasa agen (manajemen artis). Bagi *youtubers* di bawah naungan agensi, dikenakan PPh pasal 23 dan agensi ini wajib memungut PPh pasal 21 *youtubers*. Sementara jika *youtubers* merintis sendiri atau independen, dikenakan PPh Pasal 25.<sup>27</sup>

Berikut indikator – indikator dalam pengetahuan perpajakan :

a) Pengetahuan tentang definisi pajak.

Definisi pajak yang diatur dalam UU No. 28 tahun 2007 pada prinsipnya mempunyai arti bahwa pajak ialah iuran yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Begitupula fungsi pajak yang umumnya dibagi dua yakni fungsi *budgetair* dan *regulerend* yang memiliki kegunaan masing-

---

<sup>25</sup> Ika Hapsari, “Pemajakan Baru Youtuber, Bergesalah Lakukan Ini.”

<sup>26</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” n.d.

<sup>27</sup> Inca Nadya Damopolii, “Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Youtuber Dan Selebgram Dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan,” *Lex Privatum* 5, no. 3 (2017): 152–57, <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s4156202008879%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s415620200884z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article>.



masing sebagai pembiayaan negara dan untuk mengatur masyarakat dalam berbagai bidang.

- b) Pengetahuan terhadap sistem perpajakan.  
Sistem perpajakan era sekarang dapat dipungut terhadap penghasilan yang didapat secara *online* (pajak digital) maupun *offline*. Dimana informasi mengenai sistem perpajakan tersebut dapat diperoleh darimana saja termasuk dari media *online*.<sup>28</sup>
- c) Pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.  
Pemahaman mengenai metode sistem perpajakan yang berlaku mulai dari dokumen yang harus disiapkan sampai langkah dalam pelaporan pajak.
- d) Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan.  
Pengetahuan mengenai peraturan batas waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajak yang berlaku dengan tujuan agar terhindar dari sanksi pajak yang dikenakan.<sup>29</sup>

#### 4. Modernisasi Administrasi Pajak

Secara etimologis, administrasi didefinisikan sebagai aktivitas yang mendukung pengelolaan informasi, manusia, harta benda, menuju satu tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang sedang disempurnakan atau ditingkatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan untuk wajib pajak yang menggunakan teknologi informasi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak.<sup>30</sup> Modernisasi administrasi perpajakan dipengaruhi oleh perkembangan dibidang informasi teknologi guna mengenai sistem administrasi pajak yang efektif dan efisien.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Andi Afdillah and Audiah Umairah, "Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM ( Studi Kasus Di Kecamatan Medan Marelان )," *Jurnal Pembangunan Perkotaan* 8, no. 1 (2020): 47–52.

<sup>29</sup> Afdillah and Umairah.

<sup>30</sup> Andini dan Raharjo Arifah, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016)," *Ekonomi – Akuntansi* 2017, 2017, 1–16.

<sup>31</sup> Nik Amah, *Modernisasi Sistem Administrasi & Tax Amnesty: Faktor Pendukung Kepatuhan Pajak* (Jawa Timur: UNIPMA Press, 2019), <http://eprint.unipma.ac.id/101/1/40>.

Modernisasi\_sistem\_administrasi\_%26\_tax\_amnesty.pdf.

Semakin majunya teknologi, maka tentu saja sistem administrasi pajak pun semakin modern. Sistem administrasi perpajakan menurut Rahayu dan Lingga merupakan implementasi dari berbagai program dan kegiatan yang diatur dalam reformasi administrasi perpajakan. Sedangkan menurut Sophar Lumbantoruan yang diungkapkan kembali oleh Siti Kurnia Rahayu menjelaskan bahwa administrasi pajak merupakan prosedur atau langkah mengenai pengenaan dan pemungutan pajak.<sup>32</sup>

Berdasarkan rumusan Richard Bird yang tertuang dalam buku Tjip Ismail dan Rasmini Mas, tugas pokok administrasi pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) *Enumeration*  
Pengidentifikasian Wajib Pajak melalui ketentuan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- b) *Estimation*  
Menghitung atau memperkirakan jumlah pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak.
- c) *Enforcement*  
Melakukan upaya dan tindakan kepada wajib pajak agar membayar utang pajaknya tepat waktu. Hal ini dapat berupa teguran atau sanksi.<sup>33</sup>

Modernisasi administrasi pajak dapat dikategorikan sebagai salah satu faktor eksternal dalam teori atribusi yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam melakukan penilaian kepatuhan pajak *adsense*.<sup>34</sup> Modernisasi administrasi pajak yang dimaksud ialah pemanfaatan kemajuan teknologi informasi yang membuat administrasi pajak dapat dilakukan dimana saja melalui jaringan internet berbasis *online*. Semakin simpel dan mudahnya sistem administrasi pajak akan memberikan

---

<sup>32</sup> Deli Maria, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung" 01, no. 01 (2017).

<sup>33</sup> Rasmini Mas and Tjip Ismail, *Pengertian Pajak, Administrasi Pajak, Fungsi, Dan Syarat Pemungutan Pajak*, 2019, <http://repository.ut.ac.id/3824/2/ADBI4330-M1.pdf>.

<sup>34</sup> Kadek Wulandari dan Ni Wayan Lasmi Laksmi, "Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Dana Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur," *Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 1 (2021): 291–99.

kenyamanan bagi wajib pajak, sehingga secara otomatis kepatuhan pajak *adsense* dapat ditingkatkan.<sup>35</sup>

Modernisasi administrasi pajak dalam ruang lingkup perpajakan yang dikenakan youtube lebih menekankan pada pengisian serta pelaporan formulir pajak *adsense*. Formulir pajak *adsense* tersebut digunakan sebagai bentuk identifikasi tarif pemotongan/pemungutan pajak yang akan dikenakan kepada *youtubers* atas pembayaran yang dilakukan. Relevansi formulir pajak dibuat secara otomatis sesuai dengan jawaban yang diberikan. Berikut jenis formulir pajak *adsense*:

- a) Formulir W-9 digunakan untuk individu, perusahaan, kemitraan, dan sejenisnya yang tinggal di Amerika Serikat.
- b) Formulir W-8BEN atau Formulir W-8BEN-E digunakan untuk individu atau badan di luar Amerika Serikat yang merupakan pemilik manfaat dari pendapatan yang diperoleh. Formulir ini dapat digunakan untuk mengajukan manfaat perjanjian (mendapatkan tarif pemotongan/pemungutan yang lebih rendah)
- c) Formulir W-8ECI digunakan untuk individu yang melaporkan pendapatan yang terkait dengan perdagangan atau bisnis di Amerika Serikat. Semua penerima pembayaran yang mengirimkan formulir W-8ECI harus melengkapi dengan TIN.
- d) Formulir W-8IMY digunakan untuk kemitraan, perantara dan badan yang dialiri dana tertentu di luar Amerika Serikat. Jika formulir ini disediakan, Google dapat meminta dokumentasi tambahan (seperti pernyataan tugas).
- e) Formulir W-8EXP digunakan untuk entitas sebagai penentuan status pemilik manfaat non Amerika Serikat dan kelayakan untuk mendapatkan tarif pungut pajak yang lebih rendah sebagai bank sentral pemerintah non-AS, organisasi bebas pajak non-AS, organisasi internasional, pemerintah wilayah insuler Amerika Serikat, serta yayasan swasta asing non-AS.<sup>36</sup>

Berbeda di Indonesia, kewajiban setor dan pelaporan pajak penghasilan *youtubers* di Indonesia melalui *e-form* yang bisa

---

<sup>35</sup> Wiranatha and Rasmini, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tax Amnesty, Tingkat Penghasilan Pada Kepatuhan Wajib Pajak."

<sup>36</sup> Google, "Persyaratan Pajak Amerika Serikat Untuk Penghasilan YouTube," n.d.

diakses melalui *website* DJP online ataupun aplikasi e-SPT. Formulir yang dipakai dalam pengisian yaitu formulir 1770 untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi tersebut harus melaporkan paling lambat yaitu 31 Maret (tiga bulan setelah akhir tahun pajak). Sedangkan wajib pajak badan wajib melaporkan paling lambat yaitu pada 30 April (tiga bulan setelah akhir tahun pajak). *E-Form* 1770 merupakan layanan pelaporan SPT terbaru dari Ditjen Pajak yang digunakan untuk pengisian formulir SPT untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari usaha maupun pekerjaan bebas pada satu atau lebih pemberi kerja yang bertujuan dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>37</sup>

Direktorat Jenderal Pajak terus berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak, termasuk pembayaran pajak secara *online*. Layanan online yang dimaksud adalah *e-Billing*. *E-Billing* adalah pilihan pembayaran pajak yang dapat dibayar oleh *teller* bank atau pos, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau *Internet banking* dengan menggunakan kode *billing*.<sup>38</sup>

Berikut indikator – indikator dalam modernisasi administrasi pajak:

- a) Berbasis teknologi komunikasi dan informasi.  
Sistem perpajakan yang mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses administrasi pajak akan mempermudah wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
- b) Efisien dan *customer oriented*.  
Proses administrasi pajak yang modern dengan penggunaan fitur *online* dapat membuat wajib pajak tepat waktu dan cepat dalam pelaporan pajak karena merasa terbantu tanpa harus ke tempat pelaporan secara langsung.
- c) Sederhana dan mudah dimengerti.  
Sistem administrasi pajak yang sederhana serta mudah dipahami dapat membuat wajib pajak tidak malas dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Suwardi, “Pengaruh Penggunaan E-Form Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak,” *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2020, 654.

<sup>38</sup> Agus Bandiyono and Bella Florissa Septiana, “Pelaksanaan E-Billing Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak,” *Jurnal Kebijakan Publik* 9, no. 1 (2018): 19–26.

<sup>39</sup> Henny Zurika Lubis and M Arief Hidayat, “Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam

- d) Berbasis kompetensi.  
Pemanfaatan teknologi informasi yang modern harus dibekali dengan kompetensi yang dimiliki individu antara lain mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan agar tidak keliru dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
- e) Penyebaran informasi dengan pemanfaatan web.  
Pemanfaatan teknologi yang modern dapat digunakan pihak otoritas pajak dalam menyebarkan kebaruan informasi kepada wajib pajak agar lebih efektif dan efisien tanpa harus bertemu wajib pajak secara langsung.<sup>40</sup>

## 5. Tarif Pajak

Tarif didefinisikan sebagai biaya, persentase atau jumlah yang dikenakan dan harus dibayarkan oleh seseorang.<sup>41</sup> Menurut Marisa dkk, tarif pajak merupakan persentase atau suatu biaya yang ditetapkan atas dasar undang-undang yang selanjutnya dipakai dalam perhitungan atau penentuan total pajak yang perlu dibayarkan, disetor dan/atau dipungut oleh wajib pajak. Tarif pajak secara umum dapat ditentukan berdasarkan persentase, akan tetapi ada juga yang ditentukan berdasarkan nominal.<sup>42</sup>

Tarif pajak secara struktural terbagi atas 3 macam, yakni:

- a) Tarif proporsional (*a proportional tax rate structure*)  
Tarif pajak yang memiliki persentase tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya mengalami perubahan. Misal tarif *Tax Treaty*, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).
- b) Tarif regresif atau tetap (*a regressive tax rate structure*)  
Tarif pajak yang nominalnya bersifat tetap dan tidak memperhitungkan besaran yang digunakan sebagai DPP (Dasar Pengenaan Pajak). Misalnya, pertimbangan Bea Meterai.

---

Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah),” *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)* 6681, no. 2 (2019): 65–72, <https://doi.org/10.55916/frima.v0i2.18>.

<sup>40</sup> Lubis and Hidayat.

<sup>41</sup> Nur Machmudah and Ulinnuha Yudiansa Putra, “Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Kuliner,” *Doctoral Dissertation*, 2020, 1–15, <http://eprints.uad.ac.id/20941/>.

<sup>42</sup> Marisa Setiawati Muhamad, Meinarni Asnawi, and Bill J.C Pangayow, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Jayapura),” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah* 14, no. 1 (2020): 69–86, <https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446>.

- c) Tarif progresif (*a progressive tax rate structure*)  
 Tarif pajak akan naik seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Misalnya, tarif pajak penghasilan.
- d) Tarif regresif (*a regressive tax rate structure*)  
 Ketika dasar pengenaan pajak tumbuh, maka persentase kenaikan tarif pajak akan lebih rendah.<sup>43</sup>

Berkaitan dengan teori atribusi yang telah dijelaskan, tarif pajak termasuk faktor eksternal yang mampu mempengaruhi seseorang dalam menentukan perilaku kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan *adsense*.<sup>44</sup> Pengenaan tarif pajak yang beraneka ragam sesuai dengan penghasilan yang diperoleh dapat mendorong wajib pajak memenuhi kepatuhan pajak *adsensinya*. Membangun sebuah kesan bahwa tarif pajak yang dikenakan lebih ringan juga dapat memberikan keadilan bagi wajib pajak.<sup>45</sup>

Pengenaan tarif pajak *adsense* atas penghasilan dari youtube dapat bervariasi tergantung pada negara tempat tinggal kreator, kelayakan kreator untuk mengajukan manfaat perjanjian pajak, serta pengidentifikasian kreator sebagai jenis akun pribadi atau bisnis. Berikut jenis-jenis tarif pajak *adsense*:

- a) Kreator AS: Google tidak akan memungut atau memotong pajak atas penghasilan jika kreator mengirimkan informasi pajak yang valid.
- b) Kreator di luar AS: Jika kreator mengirimkan informasi pajak secara valid, tarif pemungutan atau pemotongan pajak berkisar antara 0 sampai 30% dari pendapatan yang diperoleh dari penonton AS. Sedangkan jenis akun bisnis, tarif pemotongan dan pemungutan pajak *default* sebesar 30% dari pendapatan yang diperoleh dari penonton AS.
- c) Untuk kreator di luar AS yang mempunyai perjanjian pajak antara negara kreator dengan Amerika Serikat dikenakan tarif pajak sesuai dengan *tax treaty* negara tersebut (Indonesia – AS sebesar 10% sesuai dengan *tax treaty article* 13 ayat 2) dengan syarat mencantumkan TIN (*Tax*

---

<sup>43</sup> Serafica Gischa, “Pajak: Jenis-Jenis Tarif Dan Pengelompokkannya,” Kompas.com, 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/07/210000969/pajak--jenis-jenis-tarif-dan-pengelompokkannya?page=all>.

<sup>44</sup> Nathania Aldisa Olivandy, Titiek Puji Astuti, and Faiz Rahman Siddiq, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19,” *Riset Akuntansi* 9, no. 2 (2021): 91–105.

<sup>45</sup> Dwi Ariyanto and Dian Anita Nuswantara, “Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,” *Jurnal Akuntansi* 8, no. 3 (2020).

*Identity Number*) atau NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).<sup>46</sup>

Merujuk pada PER-17/PJ/2015, *youtubers* di Indonesia tergolong sebagai pekerjaan bebas yang terdaftar di Kelompok Lapangan Usaha (KLU) Kegiatan Pekerja Seni dengan kode 90002. Pekerjaan bebas pada KLU ini dihitung berdasarkan tarif pasal 17 BAB III UU HPP melalui penerapan skema tarif progresif.<sup>47</sup>

Dalam perolehan penghasilan fiskal bersih terdapat dua mekanisme perhitungan yang dapat dilakukan, yaitu:

- a) Apabila pencatatan dilakukan oleh wajib pajak, maka pendapatan fiskal bersih dapat dihitung dengan mengalikan pendapatan kotor dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN). Dimana harus mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015. Menurut UU KUP Pasal 28 ayat (2), wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan bruto tahunan kurang dari 4,8 miliar rupiah atas pekerjaan bebas yang dilakukannya, maka diperbolehkan menggunakan NPPN.
- b) Apabila wajib pajak mempunyai penghasilan bruto lebih dari 4,8 miliar rupiah per tahun, diperkenankan melakukan pembukuan. Dalam perhitungannya yaitu dengan mengurangi antara penghasilan kotor dengan beban yang diperbolehkan dikurangkan berdasarkan pajak.<sup>48</sup>

Berikut indikator – indikator dalam tarif pajak:

- a) Memahami definisi tarif pajak.  
Definisi tarif pajak ialah dasar pengenaan pajak untuk menentukan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Tarif pajak dapat berupa persentase ataupun nilai nominal tertentu.
- b) Tarif yang diberlakukan menentukan kepatuhan wajib pajak.  
Penaan tarif pajak yang disesuaikan dengan penghasilan wajib pajak dan tarif pajak yang kecil dapat membuat wajib

---

<sup>46</sup> Google, “Persyaratan Pajak Amerika Serikat Untuk Penghasilan YouTube,” n.d.

<sup>47</sup> Muhammad Taufiq Budiarto, “Penggalian Potensi Pajak Para Youtuber Menggunakan Metode Web Scrapping,” *Simposium Nasional Keuangan Negara 2021*, 2021.

<sup>48</sup> Ika Hapsari, “Pemajakan Baru Youtuber, Bergegaslah Lakukan Ini.”

pajak tidak keberatan untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya.<sup>49</sup>

- c) Perhitungan pajak yang lebih sederhana.  
Perhitungan pajak yang tidak rumit dan sederhana akan meminimalisir kesalahan wajib pajak dalam menghitung pajak terutangnya sehingga pajak yang dibayarkan dapat sesuai.
- d) Meringankan beban pajak.  
Tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak tidak boleh menjadi beban berat bagi wajib pajak sehingga membuat wajib pajak enggan membayar pajak terutangnya.
- e) Memberikan rasa keadilan.  
Pemberlakuan tarif pajak yang tepat ialah pengenaan tarif pajak yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak dalam hal membayar pajak. Hal ini dikarenakan tidak semua orang mempunyai pendapatan yang sama. Sehingga pengenaan tarif pajak harus mampu memberikan rasa keadilan terhadap wajib pajak.<sup>50</sup>

## 6. Sanksi Perpajakan

Hampir setiap orang menghindari kata “sanksi”, termasuk sanksi perpajakan. Sanksi didefinisikan sebagai tindakan hukuman yang dikenakan kepada mereka yang melanggar aturan. Sanksi perpajakan merupakan tindakan berupa hukuman apabila ketentuan atau norma perpajakan tidak dituruti, tidak dipatuhi dan tidak ditaati, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan terjadinya pelanggaran norma perpajakan.<sup>51</sup> Seringkali masyarakat tidak mengetahui mengenai pengenaan sanksi perpajakan sehingga banyak yang dikenakan akibat keteledoran karena ketidaktahuannya.

Pada umumnya masyarakat awam menganggap bahwa mereka akan dikenakan sanksi pajak apabila mereka tidak bayar pajak saja, atau mereka berpikir bahwa ketika penghasilan

---

<sup>49</sup> Novita Dameanti Sirait and Surtikanti Surtikanti, “Tarif Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Kota Cimahi),” *Journal of Economics, Management, Business and Accounting* 1, no. 1 (2021): 37–48, <https://doi.org/10.34010/jemba.v1i1.5018>.

<sup>50</sup> Ariyanto and Nuswantara, “Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.”

<sup>51</sup> Muhamad, Asnawi, and Pangayow, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Jayapura).”



mereka sudah dipotong pajaknya maka secara otomatis tidak akan terkena sanksi pajak. Padahal banyak sekali sebab dikenakannya sanksi pajak, antara lain :

- a) Tidak atau terlambat membayar pajak.
- b) Tidak atau terlambat lapor pajak.
- c) Kesalahan menghitung jumlah pajak.<sup>52</sup>

Dalam teori atribusi yang telah dijelaskan, sanksi perpajakan masuk kedalam penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang dalam penilaian mengenai pemenuhan kepatuhan pajak *adsense*.<sup>53</sup> Wajib pajak akan merasa takut apabila tidak mematuhi dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan atau Undang – Undang pajak memiliki kekuatan hukum yang sah, sehingga tidak ada alasan untuk ingkar dari pemenuhan kewajiban pajaknya.<sup>54</sup>

Sanksi perpajakan dalam hal ini dikenakan kepada kreator atau *youtubers* yang melanggar aturan pajak *adsense*. Sanksi perpajakan dikenakan apabila kreator tidak menyerahkan informasi pajak *adsenseny* sehingga Google diwajibkan untuk memotong atau memungut pajak berdasarkan tarif pajak maksimum sebesar 24% dari total penghasilan yang diperoleh dari seluruh dunia. Pengenaan tarif pajak tersebut dikenakan pada jenis akun bisnis maupun individu yang tidak mematuhi aturan pajak *adsense*.<sup>55</sup>

Sistem perpajakan di Indonesia yang masih menganut prinsip *self-assessment* mempunyai konsekuensi bahwa wajib pajak akan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini, pemerintah hanya dapat melakukan pengawasan terkait dengan pemenuhan wajib pajak mulai dari pendaftaran

---

<sup>52</sup> Dwi Rachmad Kurniawan, *Pahami Ketentuannya, Hindari Sanksinya : Kupas Tuntas Sanksi Perpajakan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), [https://www.google.co.id/books/edition/Pahami\\_ketentuannya\\_hindari\\_sanksinya\\_ku/mZDnDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sanksi+pajak&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Pahami_ketentuannya_hindari_sanksinya_ku/mZDnDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sanksi+pajak&printsec=frontcover).

<sup>53</sup> Nur Alfiyah and Sri Wahjuni Latifah, “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Review Akuntansi Dan Keuangan* 7, no. 2 (2017): 1081–90.

<sup>54</sup> Laksmi, “Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Dana Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur.”

<sup>55</sup> Google, “Persyaratan Pajak Amerika Serikat Untuk Penghasilan YouTube,” n.d.

sampai pelaporan.<sup>56</sup> Beriringan dengan kepercayaan yang diberikan negara kepada wajib pajak, membuat pemerintah memberikan ancaman atau sanksi bagi wajib pajak yang melanggar kepercayaan pemerintah.

Sanksi perpajakan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara karena telah melanggar peraturan yang bersifat administratif. Besaran sanksi bunga pajak tersebut didasarkan pada suku bunga acuan yang ditetapkan setiap bulan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) ditambah dengan persentase tertentu (*uplift*) sesuai dengan bentuk pelanggarannya.<sup>57</sup>

b) Sanksi Pidana

Sanksi ini merupakan sanksi yang dapat diterapkan kepada wajib pajak yang terindikasi melakukan pelanggaran meskipun terdapat unsur ketidaksengajaan, ataupun adanya tindak kejahatan yang disengaja dalam hal pembayaran pajak. Selain itu, sanksi ini juga dapat diterapkan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran yang sampai mengakibatkan negara mengalami kerugian. Sanksi pidana tersebut dapat berupa kurungan (3 bulan-1 tahun) dan penjara (minimal 6 tahun) disertai dengan denda pidana.<sup>58</sup>

Berikut indikator – indikator dalam sanksi perpajakan:

a) Sanksi digunakan dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya jika memandang bahwa sanksi pajak yang dikenakan akan lebih merugikan.

---

<sup>56</sup> Karona Cahya Susena, Suwarni Suwarni, and Joko Widiyanto, "Hubungan Self Assesment System Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 6, no. 2 (2018): 124–31, <https://doi.org/10.37676/ekombis.v6i2.605>.

<sup>57</sup> Devina Rosa Sitepu and Imam Muhasan, "Potensi Selisih Sanksi Bunga Pajak Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ( Studi Kasus : KPP Pratama Medan Petisah Periode November 2020 - April 2021 )," *Politeknik Keuangan Negara STAN* 6, no. April 2021 (2022): 152–58.

<sup>58</sup> Dwi Rachmad Kurniawan, *Pahami Ketentuannya, Hindari Sanksinya: Kupas Tuntas Sanksi Perpajakan* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), [https://www.google.co.id/books/edition/Pahami\\_ketentuannya\\_hindari\\_sanksinya\\_ku/mZDnDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sanksi+perpajakan&pg=PA3&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Pahami_ketentuannya_hindari_sanksinya_ku/mZDnDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sanksi+perpajakan&pg=PA3&printsec=frontcover).

- b) Tingkat penerapan sanksi pajak.  
Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan serta dilandasi kekuatan hukum yang sah agar wajib pajak tidak melalaikan kewajibannya.
- c) Keterlambatan melaporkan pajak harus dikenai sanksi.  
Keterlambatan dalam hal pelaporan pajak perlu dikenakan sanksi dengan tujuan meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya.<sup>59</sup>
- d) Menjalankan perilaku yang dapat menghindari sanksi perpajakan.  
Wajib pajak tidak akan dikenakan sanksi perpajakan apabila menghindari perilaku yang mengakibatkan dikenakannya sanksi pajak seperti tidak membayar atau terlambat melaporkan pajak.
- e) Dengan pemberian sanksi adalah salah satu sarana dengan tujuan mendidik wajib pajak.  
Tujuan sanksi pajak tidak hanya digunakan untuk membuat wajib pajak yang melanggar menjadi jera. Namun, sanksi pajak dapat mendidik wajib pajak agar lebih disiplin terhadap kewajiban pajaknya.<sup>60</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan merupakan yang dimaksud dengan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan dipakai sebagai referensi untuk penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yetti Mulyati, dan Juli Ismanto <sup>61</sup>	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Pengetahuan Pajak	Berdasarkan temuan penelitian ini, penggunaan <i>E-Filing</i> , pengetahuan

<sup>59</sup> Mulyati and Ismanto, “Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud.”

<sup>60</sup> Ristra Putri Ariesta and Lyna Latifah, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Semarang,” *Jurnal Akuntansi Dewantara* 1, no. 2 (2017): 173–87.

<sup>61</sup> Mulyati and Ismanto, “Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud.”

		<p>Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai KEMENDIKBUD. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kuantitatif.</p>	<p>perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pegawai KEMENDIKBUD. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel bebas dan objek penelitian yang digunakan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan <i>E-Filling</i>, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan, dan objek penelitian adalah pegawai KEMENDIKBUD. Sedangkan variabel bebas dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah pengetahuan perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan, objek penelitian adalah <i>youtubers</i> di Jawa Tengah.</p>
2.	Listyowati, Chomsatu Samrotun, dan Suhendro <sup>62</sup>	Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam	Penelitian ini mengacu pada faktor-faktor berikut: <i>sunset policy</i> , pengampunan pajak, sanksi pajak,

<sup>62</sup> Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak."

		<p>Membayar Pajak. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kuantitatif.</p>	<p>kesadaran pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, dan pelayanan pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini, <i>sunset policy</i>, <i>tax amnesty</i>, sanksi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, dan pelayanan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan kesadaran pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penggunaan variabel bebas membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah <i>sunset policy</i>, <i>tax amnesty</i>, sanksi perpajakan, kesadaran pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, dan pelayanan perpajakan. Sedangkan variabel bebas peneliti dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, tarif pajak,</p>
--	--	--	---

3.	Komang Putra Suardana dan Gayatri <sup>63</sup>	<p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Perhitungan Tarif Pajak pada Kepatuhan pajak Mahasiswa Pelaku UMKM.</p> <p>Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kuantitatif.</p>	<p>dan sanksi perpajakan.</p> <p>Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan perhitungan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak mahasiswa UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti sebelumnya adalah pada variabel bebas dan objek penelitian yang digunakan. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan perhitungan tarif pajak, dan objek penelitian yang diteliti adalah mahasiswa UMKM. Sedangkan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah pengetahuan perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan,</p>
----	---	---	---

---

<sup>63</sup> Komang Putra Suardana, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Perhitungan Tarif Pajak Pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM.”

			objek penelitian yang diteliti adalah <i>youtubers</i> di Jawa Tengah.
4.	Pipit Annisa Fitria dan Edy Supriyono <sup>64</sup>	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kuantitatif.	Berdasarkan temuan penelitian ini, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh oleh keadilan perpajakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada variabel bebas yang digunakan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan. Peneliti menggunakan pengetahuan perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak sebagai variabel independen dalam penelitian.

<sup>64</sup> Fitria and Supriyono, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

<p>5.</p>	<p>Ni Luh Gede Santhi Kartikasari dan I Ketut Yadnyana<sup>65</sup></p>	<p>Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kuantitatif.</p>	<p>Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak semua memiliki dampak positif terhadap kepatuhan WPOP di sektor UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti sebelumnya adalah pada variabel bebas dan objek penelitian yang digunakan. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, dan objek penelitian yang diteliti adalah sektor UMKM. Sedangkan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah pengetahuan perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan, objek penelitian yang diteliti adalah <i>youtubers</i> di Jawa Tengah.</p>
-----------	---	---	---

<sup>65</sup> Kartikasari and Yadnyana, “Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak Dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM.”



<p>6.</p>	<p>Supriatiningsih dan Firhan Saefta Jamil<sup>66</sup></p>	<p>Pengaruh Kebijakan <i>E-Filing</i>, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kuantitatif.</p>	<p>Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan kebijakan <i>e-filing</i> dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel bebas yang digunakan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kebijakan <i>e-filing</i>, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah pengetahuan perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan..</p>
-----------	---	--	---

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yetti Mulyati, dan Juli Ismanto<sup>67</sup>, Listyowati, Chomsatu Samrotun, dan Suhendro<sup>68</sup>, Komang Putra Suardana dan Gayatri<sup>69</sup>, Pipit

<sup>66</sup> Supriatiningsih, “Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

<sup>67</sup> Mulyati and Ismanto, “Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud.”

<sup>68</sup> Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak.”

Annisa Fitria dan Edy Supriyono<sup>70</sup>, Ni Luh Gede Santhi Kartikasari dan I Ketut Yadnyana<sup>71</sup>, dan Supriatiningsih dan Firhan Saefta Jamil<sup>72</sup> terdapat persamaan dengan penelitian ini dalam hal metode penelitian dan tema yang diangkat yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif dan tema yang diangkat terkait kepatuhan pajak.

Penelitian sebelumnya juga terdapat perbedaan dengan penelitian ini terkait variabel independen, variabel dependen, serta objek yang digunakan dalam penelitian. Dimana penelitian ini menggunakan variabel modernisasi administrasi pajak sebagai variabel independen, kepatuhan pajak *adsense* sebagai variabel dependen serta memilih para *youtubers* di Jawa Tengah sebagai objek dalam penelitian ini.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan hubungan antar variabel.<sup>73</sup> Dalam pengertian lain, kerangka berpikir adalah jalur atau alur pemikiran yang berisikan konsep hubungan antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) dalam rangka memberikan jawaban yang bersifat sementara. Kerangka berpikir menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang diteliti.<sup>74</sup> Variabel dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, modernisasi administrasi pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak *adsense*.

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang disebabkan oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal (*dispositional attributions*) merupakan faktor perilaku individual yang muncul dari dalam diri seseorang seperti persepsi

---

<sup>69</sup> Komang Putra Suardana, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Perhitungan Tarif Pajak Pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM.”

<sup>70</sup> Fitria and Supriyono, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

<sup>71</sup> Kartikasari and Yadnyana, “Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak Dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM.”

<sup>72</sup> Supriatiningsih, “Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2018).

<sup>74</sup> Muchson, *Metode Riset Akuntansi* (Guepedia.com, 2017), [https://books.google.co.id/books?id=QFs8DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=QFs8DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false).

diri, kepribadian, motivasi, dan kemampuan. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan yang dapat dipahami dan dipelajari karena adanya niat atau keinginan seseorang dalam mengetahui dan memahami pengetahuan perpajakan yang muncul dari dalam diri individu tersebut.<sup>75</sup>

Faktor eksternal (*situational attributions*) merupakan faktor perilaku individu yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, tekanan, maupun pandangan masyarakat. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu modernisasi administrasi pajak dapat berpengaruh dalam mewujudkan perilaku patuh terhadap pajak. Karena dengan sistem administrasi perpajakan yang mengikuti perkembangan teknologi informasi akan membuat pelaporan administrasi pajak lebih fleksibel dan mudah. Sehingga akan membuat wajib pajak nyaman dan secara otomatis memenuhi kewajiban pajaknya.<sup>76</sup>

Kaitan faktor eksternal lainnya dengan penelitian ini yaitu tarif pajak yang beraneka ragam akan membangun kesan kepada wajib pajak bahwa potongan pajak yang dilakukan dapat memberikan keadilan. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak.<sup>77</sup> Selanjutnya sanksi perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum yang sah sesuai dengan undang – undang yang berlaku dapat membuat wajib pajak disiplin dalam memenuhi kewajiban pajaknya.<sup>78</sup>

Dengan adanya kerangka berpikir dalam penelitian ini, akan memberikan gambaran mengenai masalah yang nantinya dapat teruraikan dan agar arah tujuan dari penelitian dapat mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut:

---


<sup>75</sup> Wiranatha and Rasmini, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tax Amnesty, Tingkat Penghasilan Pada Kepatuhan Wajib Pajak.”

<sup>76</sup> Wiranatha and Rasmini.

<sup>77</sup> Ariyanto and Nuswantara, “Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.”

<sup>78</sup> Laksmi, “Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Dana Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur.”

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berpikir**



**D. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara atas suatu masalah penelitian yang perlu adanya pengujian secara empiris dalam membuktikan kebenarannya. Hipotesis menggambarkan hubungan yang kita cari atau ingin kita pelajari. Hipotesis juga dapat dipahami sebagai penjelasan sementara dari hubungan fenomena – fenomena yang kompleks.<sup>79</sup>

**1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak *Adsense***

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang berhubungan dengan perpajakan yang berguna dalam dasar pengambilan keputusan, melakukan tindakan, dan dalam menempuh strategi tertentu mengenai hak dan kewajiban dalam bidang pajak.<sup>80</sup> Salah satu faktor yang memiliki pengaruh dalam peningkatan terhadap kepatuhan pajak *adsense* yaitu pengetahuan perpajakan. Pengetahuan tersebut yaitu terkait

<sup>79</sup> Dodiet Aditya Setyawan, *Hipotesis Dan Variabel Penelitian* (Tahta Media Group, 2021), [https://www.google.co.id/books/edition/HIPOTESIS\\_dan\\_VARIABEL\\_PENELITIAN/HjNAEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hipotesis&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/HIPOTESIS_dan_VARIABEL_PENELITIAN/HjNAEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hipotesis&printsec=frontcover).

<sup>80</sup> Bayu Cokro, Heru Susilo, and Zahroh Z A, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak, Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak,” *Jurnal Perpajakan* 1, no. 1 (2015): 1–10.

informasi dalam perhitungan dan pelaporan kewajiban perpajakan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yetti Mulyati dan Juli Ismanto yang mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengetahuan perpajakan.<sup>81</sup> Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Listyowati, Yuli Chomsatu Samrotun dan Suhendro yang mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman terkait pajak. Menurut Listyowati dkk, peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak disebabkan adanya penetapan aturan perundang-undangan terkait perpajakan yang diberlakukan. Bukan dari rendah atau tingginya pengetahuan perpajakan.<sup>82</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, maka rumusan hipotesisnya yaitu sebagai berikut:

$H_0$  : Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak *adsense*.

$H_1$  : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak *adsense*.

## 2. Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak *Adsense*

Modernisasi administrasi pajak merupakan suatu program pengembangan sistem administrasi dalam bidang perpajakan yang dilaksanakan oleh instansi terkait guna meningkatkan penerimaan pajak. Administrasi pajak yang baik tentunya administrasi yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun, sehingga pelaporan administrasi tersebut lebih cepat dan menyenangkan. Sehingga akan berdampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak serta memenuhi administrasinya dengan lengkap.<sup>83</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zulma, Lutfi, dan Gowon, menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dapat dipengaruhi secara positif oleh administrasi pajak. Modernisasi administrasi perpajakan dapat diaktualisasi dalam bentuk pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efektif dalam proses administrasi perpajakan sehingga kepatuhan pajak dapat

---

<sup>81</sup> Mulyati and Ismanto, "Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud."

<sup>82</sup> Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak."

<sup>83</sup> Andry and Amelia, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di ITC Cempaka Mas Jakarta."

mengalami peningkatan.<sup>84</sup> Hal ini sependapat dengan penelitian Viva Kowel, Lintje Kalangi, dan Steven Tangkuman dimana kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi secara positif oleh sistem administrasi perpajakan yang modern.<sup>85</sup>

Penelitian Indri Nur, Dedi Suryadi dan Yuniati mengungkapkan sebaliknya bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sistem tersebut pada dasarnya belum dimanfaatkan secara sepenuhnya.<sup>86</sup> Penelitian sependapat dilakukan oleh Raniyah dan Titik Mildawati yang menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dapat dipengaruhi oleh modernisasi sistem administrasi. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak orang pribadi masih beranggapan bahwa modernisasi yang meliputi penerapan kebijakan baru, prosedur, pelayanan, dan konsultasi masih kurang memiliki arti bagi mereka.<sup>87</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, maka rumusan hipotesisnya yaitu sebagai berikut:

$H_0$  : Modernisasi administrasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak *adsense*.

$H_2$  : Modernisasi administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak *adsense*.

### 3. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak *Adsense*

Tarif pajak adalah persentasi atau suatu biaya yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang dapat dipakai dalam perhitungan ataupun penentuan total pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan Danarsi, Siti Nurlaela, dan Hendro Subroto diketahui bahwa kepatuhan dalam pembayaran pajak dapat dipengaruhi oleh tarif pajak. Dengan mengenakan tarif pajak yang rendah, menjadikan masyarakat tidak merasa keberatan dalam memenuhi kewajiban

---

<sup>84</sup> Zulma, Lutfi, and Gowon, "Era Baru: Persepsi Mendasar Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak."

<sup>85</sup> Viva, Kowel, and Kalangi, "The Effect Of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness And Modernization Of Tax Administration System To Taxpayer Compliance Of Motor Vehicles In South Minahasa Regency."

<sup>86</sup> Qodariah, Suryadi, and Yuniati, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Di KPP Pratama X Di Jawa Barat)."

<sup>87</sup> Raniyah, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

membayar pajak.<sup>88</sup> Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan Komang Putra Suardana dan Gayatri yang mengungkapkan bahwa kepatuhan pajak adsense orang UMKM dapat dipengaruhi oleh tarif pajak. Semakin adil perhitungan tarif pajak yang diberikan kepada pelaku UMKM, maka semakin tinggi kepatuhan pajak mereka.<sup>89</sup>

Penelitian dengan hasil berbeda dilakukan oleh Pipit Annisa Fitria dan Edy Supriyono yang mengungkapkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Implementasi pengenaan tarif pajak yang relatif tinggi dapat menyebabkan masyarakat enggan atau memilih menunggak bahkan tidak melakukan pembayaran pajak sehingga dengan hal tersebut akan menyebabkan turunnya tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak.<sup>90</sup> Penelitian sependapat juga dilakukan Sukma Kusumawati dan Pardi yang menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dapat dipengaruhi oleh tarif pajak. Naik turunnya tarif pajak atau tarif pajak tertentu masih dianggap sebagai hal yang dapat merugikan Wajib Pajak.<sup>91</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, maka rumusan hipotesisnya yaitu sebagai berikut:

$H_0$  : Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak *adsense*.

$H_3$  : Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak *adsense*.

#### 4. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak *Adsense*

Sanksi perpajakan merupakan tindakan berupa hukuman apabila ketentuan atau norma perpajakan tidak dituruti, tidak dipatuhi dan tidak ditaati, atau dengan kata lain sanksi perpajakan alat dyang dipakai dalam mencegah terjadinya pelanggaran norma perpajakan.<sup>92</sup> Penelitian Ni Luh Gedhe

---

<sup>88</sup> Hendro Subroto, Danarsi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta.”

<sup>89</sup> Komang Putra Suardana, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Perhitungan Tarif Pajak Pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM.”

<sup>90</sup> Fitria and Supriyono, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

<sup>91</sup> Kusumawati and Pardi, “Pengaruh Reformasi Sistem Perpajakan , Penagihan Pajak , Tarif Pajak Dan Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

<sup>92</sup> Muhamad, Asnawi, and Pangayow, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Jayapura).”

Santhi dan I Ketut Yadnyana, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi oleh sanksi pajak. Adanya sanksi perpajakan yang tegas dapat meningkatkan niat wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.<sup>93</sup> Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan Nahdah Fistra Karnedi dan Amir Hidayatulloh yang menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi secara signifikan oleh sanksi perpajakan. Semakin tinggi sanksinya, maka semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajak.<sup>94</sup>

Penelitian dari Supriatiningsih dan Firhan Saefta Jamil yang mengungkapkan berbeda bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dapat dipengaruhi oleh sanksi perpajakan.<sup>95</sup> Penelitian ini didukung dengan penelitian Afeni Maxuel dan Anita Primastiwi yang menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak orang UMKM tidak dapat dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Hal tersebut dikarenakan tinggi rendahnya sanksi pajak yang diberikan dapat berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana dari hasil penelitian dijelaskan apabila sanksi yang diberikan tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak menurun, sedangkan apabila sanksi yang diberikan rendah maka tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.<sup>96</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, maka rumusan hipotesisnya yaitu sebagai berikut:

$H_0$  : Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak *adsense*.

$H_4$  : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak *adsense*.

---

<sup>93</sup> Kartikasari and Yadnyana, “Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak Dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM.”

<sup>94</sup> Karnedi Nahdah Fistra, “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

<sup>95</sup> Supriatiningsih, “Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”

<sup>96</sup> Primastiwi Anita, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce.”